



AKTA PERDAMAIAN
Nomor 144/Pdt.G.S/2023/PN Byw

Pada hari Jum'at, tanggal 15 Desember 2023 diruang sidang Pengadilan Negeri Banyuwangi yang dipandu oleh Hakim, kami pihak dalam perkara nomor 144/Pdt.G.S/2023/PN Byw yaitu:

PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Unit Tegalsari yang berkedudukan di Jalan Raya Tegalsari Desa Tegalsari Kec Tegalsari Kab Banyuwangi, dalam hal ini diwakili oleh Adityo Budiarno, Pemimpin Cabang PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. di Genteng bertempat tinggal untuk sementara waktu di Genteng, dalam hal ini bertindak dalam jabatannya tersebut mewakili Direksi berdasarkan Surat Kuasa No. 15 tanggal 20 Mei 2015 yang dibuat dihadapan Emi Susilowati, SH, Notaris di Kota Jakarta, selanjutnya memberikan kuasa kepada:

1. Dewi Arini (Kepala Unit BRI Tegalsari PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero), Tbk Cabang Genteng);
2. Hendy Prasetyo (Pekerja Khusus PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero), Tbk Kantor Cabang Genteng);
3. Ridha Wulandari (Mantri BRI Unit BRI Tegalsari PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero), Tbk Cabang Genteng);
4. Rafli Riskian (Petugas Administrasi Unit PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero), Tbk Kantor Cabang Genteng);

Berdasarkan surat kuasa nomor B.060/KC-XVI/MKR/09/2023 tanggal 13 September 2023 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Banyuwangi tanggal 16 Mei 2023. Selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

LAWAN

Nama : Latip Widodo
Tempat Tanggal Lahir : Banyuwangi, 27-05-1989
No. KTP : 3510232705890001
Jenis Kelamin : Laki - laki
Tempat Tinggal : Dusun Mojovento RT 005 RW 003

Halaman 1 dari 4 Putusan Perdamaian Nomor 144/Pdt.G.S/2023/PN

Byw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

: Desa Tegalsari Kec. Tegalsari,
: Kab. Banyuwangi
Pekerjaan : Wiraswasta
Nomor HP / E-mail : -
Selanjutnya disebut **Tergugat I**;

Nama : Ika Agustin
Tempat Tanggal Lahir : Banyuwangi, 27-8-1992
No. KTP : 3510066708920003
Jenis Kelamin : Perempuan
Tempat Tinggal : Dusun Mojoroto RT 005 RW 003
: Desa Tegalsari Kec. Tegalsari,
: Kab. Banyuwangi
Pekerjaan : Wiraswasta
Nomor HP / E-mail : -

Selanjutnya disebut **Tergugat II**;
Tergugat I dan Tergugat II selanjutnya disebut sebagai **Para Tergugat**;
Penggugat dan Para Tergugat sepakat untuk melakukan perdamaian dengan ketentuan sebagai berikut:

Pasal 1.

Para Tergugat menyatakan sanggup untuk menyelesaikan/melunasi kewajiban hutang pada di BRI (Persero) Tbk Unit Tegalsari yang berkedudukan di Jalan Raya Tegalsari Desa Tegalsari Kec Tegalsari Kab Banyuwangi sebagaimana tercantum pada gugatan sederhana yang diajukan oleh Penggugat ke Pengadilan Negeri Banyuwangi dengan register perkara nomor 144/Pdt.G.S/2023/PN Byw.

- Total kewajiban pokok yang harus diselesaikan/dilunasi adalah sebesar Rp30.000.000,00(tiga puluh juta rupiah);
- Para Tergugat sanggup untuk menyelesaikannya/melunasinya seluruh sisa hutang paling lambat tanggal 30 Juni 2024;
- Setelah pembayaran diterima dan dinyatakan lunas oleh Penggugat, maka Penggugat wajib menyerahkan Sertifikat Hak Milik No : 02532 atas

Halaman 2 dari 4 Putusan Perdamaian Nomor 144/Pdt.G.S/2023/PN

Byw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nama Latip Widodo Desa Tegalsari Kec. Tegalsari Kab. Banyuwangi Prop. Jawa Timur yang menjadi jaminan hutang Para Tergugat, paling lambat 3(tiga) hari kerja setelah tanggal pelunasan;

PASAL 2.

Apabila sampai dengan tanggal 30 Juni 2024 Para Tergugat tidak melakukan pelunasan atas hutang Para Tergugat maka Sertifikat Hak Milik No 02532 atas nama Latip Widodo Desa Tegalsari Kec. Tegalsari Kab. Banyuwangi Prop. Jawa Timur sesuai Surat Pengakuan Hutang tersebut, dijual melalui perantara Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) dan hasil penjualan lelang tersebut digunakan untuk pelunasan pembayaran pinjaman/kredit Tergugat kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa setelah pembacaan akta perdamaian tersebut Hakim Pengadilan Negeri Banyuwangi menjatuhkan putusan sebagai berikut:

PUTUSAN

Nomor 144/Pdt.G.S/2023/PN Byw

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca surat persetujuan perdamaian tersebut diatas;

Telah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

Memperhatikan PERMA No. 01 tahun 2016 serta ketentuan perundangan-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

1. Menghukum kedua belah pihak tersebut untuk mentaati isi akta perdamaian yang telah disepakati tersebut diatas;
2. Menghukum kedua belah pihak secara tanggung renteng untuk membayar biaya perkara sebesar Rp204.000,00 (dua ratus empat ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan pada hari Jum'at tanggal 15 Desember 2023 oleh **Yoga Perdana S.H.**, sebagai Hakim Tunggal, putusan perdamaian

Halaman 3 dari 4 Putusan Perdamaian Nomor 144/Pdt.G.S/2023/PN

Byw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut diucapkan pada hari dan tanggal itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh **Dony Handono S.H.**, sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Banyuwangi dihadiri oleh Penggugat dan Para Tergugat;

Hakim

Yoga Perdana S.H.,
Panitera Pengganti

Dony Handono S.H.

Perincian biaya

| | | | |
|-------------------|----|-----------|-------------------------------|
| Biaya pendaftaran | Rp | 30.000,- | |
| Biaya proses | Rp | 100.000,- | |
| Biaya panggilan | Rp | 24.000,- | |
| PNBP | Rp | 30.000,- | |
| Redaksi | Rp | 10.000,- | |
| Materai | Rp | 10.000,- | |
| Jumlah | Rp | 204.000,- | (dua ratus empat ribu rupiah) |

Halaman 4 dari 4 Putusan Perdamaian Nomor 144/Pdt.G.S/2023/PN

Byw